

BUPATI KENDARI

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KENDARI

NOMOR: 130 TAHUN 2003

Tentang

PENDIRIAN / PENEGERIAN SMUN 1 ABUKI, SMUN 1 KOLONO SMUN 2 UNAAHA DAN SMUN 1 ANDOOLO KABUPATEN KENDARI.

Membaca

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kendari Nomor: 800 / 42 / DPK / 2003 tanggal, 28 Maret 2003 hal Usul Pendirian / Penegrian SMUN 1 Abuki, SMUN 1 Kolono, SMUN 2 Unaaha dan SMUN 1 Andoolo

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor : 22 tahun 1999 adalah menata penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka Upaya Meningkatkan Sumber Daya Manusia
 (SDM) di Kabupaten Kendari adalah di perlukan sarana Pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah sehingga semua anak usia sekolah dapat tertampung;
- c. bahwa Pendirian / Penegrian SMUN 1 Abuki, SMUN 1 Kolono, SMUN 2 Unaha dan SMUN 1 Andoolo adalah merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka upaya mempercepat proses pemerataan Pendidikan Sekolah Menengah di seluruh Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kendari;
- d, bahwa untuk maksud point c di atas maka di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kendari tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) / Penegrian SMUN 1 Abuki, SMUN 1 Kolono, SMUN 2 Unaaha dan SMUN 1 Andoolo

Mengingat

- Undang Undang Nomor : 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – Daerah TK II di Selawesi.
- Undang Undang Nomor : 22 tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Undang Undang Nomor : 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Presiden RI Nomor : 82 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
- 8. Keputusan Presiden RI Nomor: 102 tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang pedornen Pendirian Sekolah.
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor : 16 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor: 20 tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Kabupaten Kendari.

Memperhatikan

Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dan Rencana Induk Pengembangan Sekolah sesuai kondisi wilayah dan pertumbuhan penduduk dalam Wilayah Kabupaten Kendari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Surat Keputusan Bupati Kendari tentang Pendirian / Penegrian SMUN 1 Abuki, SMUN 1 Kolono, SMUN 2 Unaaha dan SMUN 1 Andoolo Kabupaten Kendari

Pertama

Pendirian / Penegrian SMUN 1 Abuki, SMUN 1 Kolono, SMUN 2 Unaaha

dan SMUN 1 Andoolo berlaku terhitung mulai tanggal 3 April 2003.

Kedua

Segala pengaturan penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah tersebut di atas yang meliputi, Pengadaan Tenaga Guru / Pegawai Admistrasi (Staf Tata Usaha), penyiapan Sarana Prasarana dan kebutuhan lain yang menunjang kelancaran pengelolaan Sekolah menjadi kewajiban / tanggung

jawab Pemerintah Daerah.

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku bulan sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITEPAPKAN DI

:UNAAHA

PADA TANGGAL

: 3 April 2003

LLUKMAN ABUNAWAS, SH. M.SI

Tembusan:

Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

Di Rektorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

Sekjen Pendidikan Nasional;

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;

Di Rektor Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen;

Sekretaris Ditjen Dikdasmen;

7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;

8. Gubernur Prop. Sultra;

9. Dirjen Anggaran Departen Keuangan Sultra;

10. Kepala BKN Wilayah IV Makassar;

11. Kepala Dinas P dan K Prop. Sulawesi Tenggara

12. Kepala BKD Prop. Sultra;

13. Ketua DPRD Kabupaten Kendari;

14. Kepala BKD Kabupaten Kendari

15. Kepala Bawasda Kabupaten Kendari;

16. Kepala Bappeda Kabupaten Kendari:

17. Kepala Bagian Kauangan Sekretariat Kabuapen Kendari;

18. Kepala Dinas P dan K Kabupaten kendari;

19. Kepala SMUN 1 Abuki;

20. Kepala SMUN 1 Kolono;

21.) Kepala SMUN 2 Unaaha;

22. Kepala SMUN 1 Andoolo;

23. Arsip.